



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**

NOMOR : 14

TAHUN : 2007

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 14 TAHUN 2007**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
YANG BEKERJA DI DAERAH SANGAT-SANGAT TERPENCIL,
SANGAT TERPENCIL DAN TERPENCIL
TAHUN 2007**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pegawai yang ditugaskan di daerah sangat-sangat terpencil, sangat terpencil dan terpencil dalam Kabupaten Gayo Lues perlu diberikan tambahan penghasilan.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Gayo Lues
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nangroe aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI YANG BEKERJA DI DAERAH SANGAT-SANGAT TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL DAN TERPENCIL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.

- d. Dinas Teknis adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues.
- e. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues.
- f. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan tambahan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan kategori daerah sangat-sangat terpencil, sangat terpencil dan terpencil.
- g. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer baik Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan dan Tenaga Administrasi Umum.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Kepada Pegawai yang ditugaskan di daerah sangat-sangat terpencil, sangat terpencil dan terpencil diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya.

Pasal 3

- (1) Besarnya tunjangan penghasilan tambahan yang diberikan kepada Pegawai yang ditugaskan di daerah sangat-sangat terpencil, sangat terpencil dan terpencil sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Gayo Lues ini.
- (2) Untuk menentukan daerah sangat-sangat terpencil, sangat terpencil dan terpencil lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang bersangkutan.

BAB III PENGHENTIAN PEMBERIAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di daerah sangat-sangat terpencil, sangat terpencil dan terpencil dihentikan apabila Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pindah tugas atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan harus dihentikan dan ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYALURAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana tambahan penghasilan bagi pegawai yang bekerja di daerah sangat-sangat terpencil, sangat terpencil dan terpencil ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Kepala Dinas teknis mengajukan permintaan dana tambahan penghasilan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues melalui Bagian Keuangan Setdakab. Gayo Lues dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (3) Bagian Keuangan Setdakab. Gayo Lues, berdasarkan permintaan dari Dinas teknis menyalurkan langsung ke rekening masing-masing pegawai penerima tambahan penghasilan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati Gayo Lues ini, secara teknis diatur oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Gayo Lues dan/atau Kepala Dinas Kesehatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Bagi Pegawai Rangkap Jabatan Tunjangan Tambahan Penghasilan dibayar salah satu yang menguntungkan pegawai yang bersangkutan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 24 Juli 2007 M
9 Rajab 1428 H

BUPATI GAYO LUES

Dto

H. IBNU HASIM

Diundangkan Dalam Berita Daerah
Kabupaten Gayo Lues

Nomor : 14 Tahun 2007
Tanggal : 24 Juli 2007 M
9 Rajab 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

Dto

Drs. ABUBAKAR DJASBI
Pembina Utama Muda/NIP. 130 880 723

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setdakab. Gayo Lues,

Dto

MUHAMMAD ALI, SH
Penata Tk. I / NIP. 380 015 194

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 14 TAHUN 2007
TANGGAL : 24 JULI 2007 M
9 RAJAB 1428 H

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN MENURUT KATEGORI DAERAH			KET
		SANGAT- SANGAT TERPENCIL (Rp.)	SANGAT TERPENCIL (Rp.)	TERPENCIL (Rp.)	
I	<u>TENAGA PENDIDIKAN</u>				
	1. Kepala Sekolah SMA	3.000.000,-	2.750.000,-	2.500.000,-	
	2. Wakil Kepala Sekolah SMA	2.500.000,-	2.250.000,-	2.000.000,-	
	3. Guru SMA	2.000.000,-	1.750.000,-	1.500.000,-	
	4. Staf Administrasi SMA	1.500.000,-	1.250.000,-	1.000.000,-	
	5. Kepala Sekolah SMP	2.750.000,-	2.500.000,-	2.250.000,-	
	6. Wakil Kepala Sekolah SMP	2.250.000,-	2.000.000,-	1.750.000,-	
	7. Guru SMP	1.750.000,-	1.500.000,-	1.250.000,-	
	8. Staf Administrasi SMP	1.250.000,-	1.000.000,-	750.000,-	
	9. Kepala Sekolah SD	2.000.000,-	1.500.000,-	1.000.000,-	
	10. Guru SD	1.500.000,-	1.000.000,-	750.000,-	
11. Staf Administrasi SD	1.000.000,-	750.000,-	500.000,-		
II	<u>TENAGA KESEHATAN</u>				
	1. Dokter	5.000.000,-	4.000.000,-	3.000.000,-	
	2. Kepala Puskesmas	2.750.000,-	2.500.000,-	2.250.000,-	
	3. Kepala Pustu	2.500.000,-	2.250.000,-	2.000.000,-	
	4. Para Medis	2.000.000,-	1.500.000,-	1.000.000,-	
5. Staf Administrasi	1.000.000,-	750.000,-	500.000,-		
II	<u>TENAGA ADMINISTRASI UMUM</u>				
	1. Sekretaris Camat dan/atau Kasi	2.500.000,-	1.500.000,-	1.000.000,-	
	2. Staf Administrasi	1.500.000,-	1.000.000,-	500.000,-	

BUPATI GAYO LUES,

Dto

H. IBNU HASIM